



**PENETAPAN**

**Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Trawas Rt.001 Rw. 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I;

**Pemohon 2**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Trawas Rt.001 Rw. 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II;

**Pemohon 3**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanggurejo Rt.030 Rw.011 Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon III;

**Pemohon 4**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanggurejo Rt.030 Rw.011 Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon IV;  
Pemohon I sampai dengan IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan calon pengantin;
- Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 26 Agustus 2024 para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Calon istri**  
Tempat Tanggal lahir : 20 Oktober 2007 (umur 16 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Golongan Darah : -  
No Telfon : -  
No KTP : 3310106010070001  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Status pernikahan : perawan  
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN;  
dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : **Calon suami**  
Tanggal lahir : 03 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Golongan Darah : -  
No Telfon : -  
No KTP : 3310100309060001  
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx  
Status pernikahan : jejak  
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN;

Dengan dalil-dalil/alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon istri** dengan seorang laki-laki anak kandung Pemohon III(**PEMOHON 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) bernama **Calon suami** yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dengan surat Nomor: 245/Kua.11.10.12/PW.01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV usianya belum mencapai 19 tahun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama 2 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa dan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa Calon istri sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun; begitu juga Calon suami sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa antara Calon istri dengan Calon suami tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
6. Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;
7. Bahwa Calon istri saat ini belum bekeja dan belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Memberi dispensasi kepada **Calon istri** untuk menikah dengan **Calon suami**;
3. Memberi dispensasi kepada **Calon suami** untuk menikah dengan **Calon istri**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
ahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah menjalin hubungan cukup lama dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil 4 (empat) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Calon istri**, Umur 16 tahun 8 bulan, tanggal lahir 20 Oktober 2007, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) yang bernama Calon suami;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan Calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus tingkat SLTP;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami telah bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Calon suami**, Umur 17 tahun 11 bulan, lahir tanggal 03 September 2006, Agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri (anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istri tengah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia telah lulus SLTP dan ia mengaku telah bekerja tani serta memiliki penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ia dengan Calon istri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Calon istri;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Susetya NIK 3310102711670001 tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Tarmi NIK 3310104303700001, tanggal 25 April 2015, yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 73/100/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310100502150001 tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Octavia Catur Safitri Nomor 3310-LT-30082016-0009 tanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Octavia Catur Safitri Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0177646 tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 1 Karangnongko, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Octavia Catur Safitri Nomor 045.2/242/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Octavia Catur Safitri Nomor 440/408/VIII/14.15/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Karangnongko, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Octavia Catur Safitri Nomor 445.12/254/J.4/2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 15 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Maryono NIK 3310102704840002, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

**11.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Minarsih NIK 3310105509890001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

**12.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 343/53/XI/05 tanggal 28 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 3310100101972342, tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bima Pratama Nomor 29073/2006 tanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

**15.** Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/0183974 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Bima Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Karangnongko, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

**16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bima Pratama NIK 3310100309060001 tanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Bima Pratama Nomor 445.12/253/J.4/2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 15 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

18. Fototokopi Surat Penghasilan atas nama Bima Pratama Nomor 045.2/285/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor : 245/Kua.11.10.12/PW.01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. .., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, alamat di Trawas Rt.001 Rw. 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai ..Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Karangnongko, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon istri dan calon suami sama-sama sekolah tingkat SLTP;

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua-an seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri saat ini tengah hamil;
- Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Yudha Prasetyo Wibowo bin telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

2. .., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, alamat di Trawas Rt.001 Rw. 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai ..Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Karangnongko, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi calon istri dan calon suami sama-sama sekolah tingkat SLTP;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua-an seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri saat ini tengah hamil;

- Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Yudha Prasetyo Wibowo bin telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Calon istri, tanggal lahir 20 Oktober 2007 (umur 16 tahun 8 bulan), sedang Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami, tanggal lahir 03 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan surat keterangan domisili atas nama Calon istri, telah nyata terbukti bahwa Calon istri, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 20 Oktober 2007 (umur 16 tahun 8 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, sehingga terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, dan P.11 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14, P.15 dan P.16, berupa fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Calon suami, telah nyata terbukti bahwa Calon suami, adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir tanggal 03 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 memberi bukti calon suami telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.19 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon suami;
2. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratnyanya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri telah hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Karangnongko, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri, lahir tanggal 20 Oktober 2007 (umur 16 tahun 8 bulan) dan Calon suami, lahir tanggal 03 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan);
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa Calon istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Calon suami siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
10. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri saat ini tengah hamil 4 (empat) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 4 (empat) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Calon istri untuk menikah dengan anak Pemohon III (**PEMOHON 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**)

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang bernama Calon suami di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;

3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III (**PEMOHON 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama Calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Calon istri di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000.00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal ,, 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Hayati, S.H**

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh  
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0185/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)